

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Pengaturan hukum mengenai kewajiban Notaris untuk memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu termuat dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 3 ayat (7) Kode Etik Notaris. Sangat penting untuk mematuhi Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 3 ayat (7) Kode Etik. Akan tetapi karena belum adanya aturan resmi dari INI selaku organisasi yang menaungi Notaris se-Indonesia yang mengatur terkait pengertian jasa hukum di bidang kenotariatan, standar kualifikasi orang tidak mampu dan jenis jasa hukum bidang kenotariatan seperti apa yang wajib diberikan oleh Notaris secara cuma-cuma kepada orang tidak mampu. Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris masih rancu atau mengalami kekaburan norma. Makna yang terkandung dalam pasal tersebut perlu diperjelas mengenai standar kualifikasi orang tidak mampu dan jenis jasa apa yang wajib diberikan oleh Notaris diperlukan penjelasan, agar dapat diimplementasikan.
2. Implementasi pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh Notaris kepada orang tidak mampu di Kabupaten Kuningan telah menjalankan kewajibannya dalam memberikan jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang tidak mampu. Dalam pelaksanaan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris ini dimaknai berbeda oleh para Notaris. Ada yang memaknai jasa hukum tersebut adalah sebatas jasa dalam pembuatan akta. Selain itu, pemberian jasa secara cuma-cuma ini dilakukan Notaris dengan cara mengurangi honorarium dari nilai yang biasa dikenakan dan oleh beberapa Notaris ada yang memberikan jasanya tersebut dengan cuma-cuma secara keseluruhan. Notaris memberikan jasa secara sukarela kepada

Penghadap yang ingin mendirikan yayasan atau kegiatan-kegiatan dibidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Implementasinya yaitu dilakukan berdasarkan rasa kemanusiaan dari seorang Notaris itu sendiri, faktor keterusterangan klien itu sendiri dan keyakinan dari Notaris bahwa memang benar klien tersebut adalah termasuk masyarakat yang tidak mampu.

## **B. Saran**

1. Pengaturan mengenai pemberian jasa hukum secara cuma-cuma untuk orang yang tidak mampu sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menurut sudut pandang penulis belum efektif karena dalam Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris ini belum ada penjelasan secara rinci mengenai bentuk dan tata cara pemberian jasa hukum secara cuma-cuma dibidang kenotariatan yang akan dilakukan oleh Notaris. Diharapkan kedepannya dapat diberikan penjelasan mengenai pemberian jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma. Baik yang dikeluarkan oleh organisasi Notaris maupun oleh pemerintah selaku pihak yang berwenang. Sehingga tidak ada Notaris yang dirugikan dalam memberikan bantuan jasa hukum secara cuma-cuma ini dan tepat sasaran kepada orang yang tidak mampu. Sehingga Notaris dapat menjalankan tugasnya secara mandiri dan tidak memihak siapapun, karena peraturan yang tidak jelas. Peraturan yang tidak jelas akan berakibat pada penegakkan hukum tidak terlaksana dan pada akhirnya tidak bisa mencapai manfaat dari hukum itu sendiri, yaitu memberikan kepastian.
2. Notaris dalam menjalankan fungsi dan kewajibannya sebagai pejabat publik diharapkan untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik khususnya kepada masyarakat tidak mampu yang membutuhkan jasa hukum Notaris, selain itu mereka juga sangat mengharapkan pengetahuan dan penyuluhan dari Notaris. Sehingga diharapkan dengan adanya penyuluhan dari Notaris ini dapat meningkatkan

pemahaman dan pengetahuan hukum masyarakat. Bahwa tidak semua klien yang menghadap ke Notaris harus membayar honorarium sebagai imbalan jasa hukum yang diberikan oleh Notaris, namun Notaris juga berkewajiban memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma atau tanpa dipungut biaya honorarium kepada klien atau orang tidak mampu.